



PUTUSAN

Nomor 591 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl EKO;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 30 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Murai Nomor 10 Air Tawar Barat, RT.002
RW.011, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : CSO (Customer Service Officer) PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Padang;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 29 November 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Jalan Belakang Olo Nomor 47, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai "Pegawai Bank Syariah yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mulanya bekerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sejak tahun 2010 sebagai karyawan kontrak dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 01 Februari 2011 dengan jabatan Customer Service Representative, kemudian terakhir menduduki jabatan Customer Service Officer berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/224-KEP/DIR tentang Penyesuaian Grade dan Gaji Pegawai Peserta ODP IV PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 15 April 2014 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan sekarang, mempunyai tujuan, tanggungjawab, dan kewenangan antara lain:

Tujuan jabatan yaitu:

Mengelola kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan;

Tanggung jawab utama yaitu:

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CSR dan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan;
2. Memastikan kelengkapan dan akurasi data customer & loan facility;
3. Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga Bank, PIN kartu ATM maupun key access layanan e-banking lainnya;
4. Memastikan ketersediaan kartu ATM;
5. Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening nasabah sesuai dengan wewenangnya;
6. Mengaktifkan dan me-non aktifkan kartu ATM;
7. Memastikan ketersediaan laporan CSR;
8. Memastikan pengelolaan saran dan masukan dari nasabah;
9. Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah;

Tanggung jawab umum yaitu:

1. Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan / bulanan di unitnya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja unit kerjanya;
2. Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai Bawahan Langsung, untuk memastikan tercapainya target kerja unit;
3. Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan di unitnya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku;
4. Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja unit untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan;
5. Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memastikan terlaksananya IT Security Awareness, antara lain tidak sharing password, standarisasi aplikasi yang telah ditetapkan;
7. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standard dan SOP;

Wewenang utama yaitu:

Pengesahan pembukaan dan penutupan rekening;

Selain memiliki Tujuan, Tanggungjawab utama, tanggungjawab umum dan wewenang utama di atas, Terdakwa sebagai pegawai di Bank Syariah Mandiri juga mempunyai wewenang lain yaitu diperbolehkan untuk memasarkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual produk SUKUK. Sukuk merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN (Surat Berharga Syariah Negara);

Adapun mekanisme pembelian Sukuk pada PT. BSM Cabang Padang adalah dengan cara CSO menawarkan kepada nasabah untuk pembelian atau pembayaran SUKUK tersebut, nasabah mengisi formulir pemesanan SUKUK dan selanjutnya CSO memesan SUKUK nasabah tersebut sesuai permintaan nasabah dan setelah itu dana nasabah ditransfer terlebih dahulu ke dalam rekening penampungan dan setelah itu dana nasabah yang diperuntukan untuk pembelian SUKUK tersebut didebet secara langsung melalui rekening penampungan secara system oleh kantor pusat. Dan untuk proses selanjutnya diproses di kantor pusat. Setelah proses tersebut selesai di kantor pusat selanjutnya kantor pusat mengirimkan konfirmasi kepemilikan SUKUK tersebut kepada kantor PT. BSM Cabang Padang dan selanjutnya konfirmasi kepemilikan SUKUK tersebut diserahkan oleh CSO kepada nasabah;

Sedangkan cara melepas kepemilikan SUKUK tersebut dapat dijual dengan cara dijual di pasar sekunder dengan cara nasabah tersebut mengisi formulir transaksi penjualan pasar sekunder setelah nasabah mengisi formulir tersebut kemudian ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank yakni CSO mengirimkan formulir tersebut beserta surat pengantar dan konfirmasi kepemilikan SUKUK nasabah tersebut, setelah itu dana penjualan SUKUK nasabah tersebut masuk ke rekening penampungan PT. BSM Cabang Padang dari rekening itu barulah dipindah bukukan ke rekening nasabah; Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS atas penjualan produk SUKUK yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat yang digunakan untuk kepentingan Negara oleh PT. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah (berdasarkan keputusan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 yakni dikenal dengan produk SUKUK SR 001 sampai dengan SR 007, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain dengan menawarkan nasabah produk SUKUK namun dana nasabah tersebut tidak dibeli pada produk SUKUK, menjual sertifikat SUKUK kepunyaan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan dana tersebut ditarik tunai atau dipindah bukukan tanpa sepengetahuan nasabah, memalsukan sertifikat SUKUK untuk

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui nasabah, dan mengelabui petugas Teller dan Supervisor dengan beralasan bahwa nasabah tersebut merupakan nasabah priority;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Terdakwa mengambil dana nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi SITI AISYAH dengan nomor rekening 0277075969 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara memindah bukukan uang tersebut ke rekening kakak Terdakwa bernama saksi MITRA AMERY dengan nomor rekening 0277137777 tanpa sepengetahuan saksi MITRA AMERY, lalu atas perintah Terdakwa saksi MITRA AMERY diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari rekening saksi ke rekening Bank Central Asia atas nama DIRA SEPTRIA dengan nomor rekening 0321716791 untuk ikut dalam usaha Trading Forex Liberty, sementara uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bagi hasil terhadap nasabah lainnya yang Terdakwa ambil uang tabungannya; Kemudian pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang tidak diingat, Terdakwa menarik uang dari rekening PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama INDRIANI dengan nomor rekening 0270008741 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang semula uang tersebut dijanjikan Terdakwa akan dibelikan SUKUK, dan Terdakwa juga menarik uang dari rekening PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama INDRA ALDI dengan nomor rekening 0270127162 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang semula uang tersebut juga dijanjikan Terdakwa akan dibelikan SUKUK;

Bahwa oleh karena usaha Trading Forex Liberty tersebut merugi maka Terdakwa mengambil dana nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama BOECHARI BOER QQ DONI HIDAYAT sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan nomor rekening 7004460515 dengan cara memindah bukukan uang tersebut ke rekening PT. Bank Syariah Mandiri atas nama saksi SITI AISYAH dengan nomor rekening 7004604509 pada tanggal 01 April 2013 sekitar jam 16.00 WIB untuk menutupi uang saksi SITI AISYAH yang pernah diambil uang tabungannya;

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2014 saksi DONI HIDAYAT membeli SUKUK melalui Terdakwa senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun Terdakwa membuat, mengedit, dan mengeprint sertifikat SUKUK palsu Nomor KK SUN : BPKP2-C683, KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR066, atas nama BUCHARI BOER, dan sertifikat palsu tersebut diserahkan kepada saksi DONI HIDAYAT, kemudian pada tanggal 05 Maret 2014 sekitar jam 13.01 WIB dana sejumlah

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut Terdakwa tarik tunai dan langsung dikirim kepada beberapa rekening nasabah yang sebelumnya uangnya telah Terdakwa ambil tabungannya sebagai berikut:

1. Rekening atas nama saksi INDRIANI dengan nomor rekening 0270008741 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Rekening atas nama saksi MEIZER ZEIN dengan nomor rekening 0277000460 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Rekening atas nama saksi INDRA ALDI dengan nomor rekening 0270127162 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Rekening atas nama saksi ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 0270081001 sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Sedangkan sisa dari dana tersebut sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa tarik tunai tanpa sepengetahuan atau seizin nasabah-nasabah tersebut;

Tidak hanya itu Terdakwa juga menyerahkan sertifikat SUKUK palsu Nomor KK SUN : BPKP2-C685, KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR066, atas nama BUCHARI BOER, tanggal 05 Maret 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi DONI HIDAYAT; Bahwa pada tanggal 02 April 2013 saksi RINI FITRIA yang merupakan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang membeli produk SUKUK melalui Terdakwa dengan HOLDING BALANCE Sub Account SR003_2413_BSMI senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipalsukan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawari kembali produk SUKUK kepada saksi RINI FITRIA, yang mana sebelumnya nasabah juga mempunyai SUKUK SR003 dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan SUKUK tersebut jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2014, lalu tanpa sepengetahuan saksi RINI FITRIA pada tanggal 05 Maret 2014 uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa pindah bukukan ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama saksi MITRA AMERY dengan nomor rekening 023101021599508 tanpa sepengetahuan saksi MITRA AMERY dari rekening PT. Bank Syariah Mandiri atas nama saksi RINI FITRIA OR DONI HIDAYAT dengan nomor rekening 0270099995. Kemudian pada tanggal 05 Maret 2014 Terdakwa memalsukan sertifikat SUKUK dengan cara mengedit, mengetik, dan mengeprint sertifikat SUKUK dengan Nomor : KK SUN : BPKP2-C422, KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR066, tanggal 5 Maret 2014, dengan nominal Rp700.000.000,00 (tujuh

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang merupakan penggabungan SUKUK SR003 yang telah jatuh tempo senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan SUKUK Sekunder SR003 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, kemudian sertifikat palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi RINI FITRIA melalui saksi DONI HIDAYAT. Terhadap uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin nasabah RINI FITRIA atau DONI HIDAYAT;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa menjual SUKUK nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi FAISAL ABBAS, yakni SUKUK Nomor KK SUN : SR003-BBKP2-7877 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) lalu setelah dana masuk ke rekening PT. Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7004504709 atas nama saksi FAISAL ABBAS kemudian tanpa sepengetahuan saksi FAISAL ABBAS uang tersebut Terdakwa tarik tunai melalui Teller PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang pada tanggal 02 September 2013 dengan menggunakan aplikasi penarikan dengan tandatangan saksi yang dipalsukan kemudian saksi kembali Terdakwa tawari untuk membeli SUKUK, lalu saksi melakukan penambahan nilai nominal pembelian SUKUK sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2013 sekitar jam 10.23 WIB Terdakwa tarik tunai uang saksi FAISAL ABBAS dengan menggunakan aplikasi penarikan dengan tandatangan saksi yang dipalsukan Terdakwa, tujuannya adalah untuk membuat SUKUK palsu senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan penggabungan uang penjualan SUKUK saksi FAISAL ABBAS sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan penarikan uang saksi FAISAL ABBAS secara tunai dari rekeningnya sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan SUKUK Holding Balance SR005_11013_BSM1 palsu atas nama saksi FAISAL ABBAS senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi FAISAL ABBAS;

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, nasabah PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Padang atas nama saksi YUSRIL YUNUS menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna pembelian SUKUK, kemudian Terdakwa menyerahkan selembarnya kwitansi sebagai bukti penyerahan uang, namun uang tersebut tidak dibelikan SUKUK oleh Terdakwa

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan supaya perbuatannya tidak ketahuan kemudian Terdakwa membuat, mengedit, dan mengeprint sertifikat SUKUK Holding Balance Nomor HB005_11013_BSM1 palsu dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal berlaku 10 Oktober 2013 atas nama saksi YUSRIL YUNUS yang kemudian Terdakwa serahkan kepada isteri saksi YUSRIL YUNUS bernama DESMAYARTI 2 (dua) minggu kemudian. Setelah itu Terdakwa transfer uang bagi hasilnya ke rekening PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi YUSRIL YUNUS sejumlah Rp51.956.250,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk 3 (tiga) tahun, sedangkan sisa uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar bagi hasil nasabah lainnya;

Bahwa pada bulan Februari 2014 nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi YULINAR akan membeli SUKUK dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan aplikasi penarikan kepada saksi YULINAR yang ditandatangani oleh saksi dengan alasan uang tersebut akan ditarik untuk pembelian SUKUK kemudian setelah uang di rekening saksi YULINAR Terdakwa tarik tunai di Teller PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, lalu uang tersebut tidak Terdakwa belikan SUKUK namun Terdakwa pergunakan untuk membayar bagi hasil nasabah lainnya, dan supaya perbuatan Terdakwa dalam mengambil dana nasabah tersebut tidak ketahuan maka Terdakwa membuat, mengedit, dan mengeprint sertifikat SUKUK palsu dengan Sub Account SR007_0115_BSM7, tanggal 01 Maret 2015 dengan total nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama saksi YULINAR;

Bahwa terhadap nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi MEIZER ZEIN, awalnya saksi Terdakwa tawari untuk membeli SUKUK lalu saksi berminat dan Terdakwa menyerahkan beberapa aplikasi kepada saksi dan tanpa saksi teliti aplikasi tersebut saksi tandatangani, lalu pada tanggal 27 Februari 2014 uang di rekening saksi Terdakwa tarik tunai senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi tersebut yang sudah Terdakwa isi. Kemudian karena saksi MEIZER ZEIN menanyakan perihal sertifikat SUKUK-nya maka Terdakwa ambil uang dari nasabah atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibeli SUKUK PERDANA dengan sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: BBKP2-C675, tanggal 05 Maret 2014 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama saksi MEIZER ZEIN dan diserahkan kepada saksi

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tanpa sepengetahuan saksi sebelum SUKUK tersebut jatuh tempo, SUKUK tersebut dijual di pasar sekunder oleh Terdakwa tanggal 25 November 2014 dan dana hasil penjualan SUKUK tersebut kemudian masuk ke dalam rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7004554781 atas nama saksi MEIZER ZEIN lalu saksi tarik tunai melalui Teller PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi MEIZER Zein;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 tanpa sepengetahuan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi ARIF BUDIMAN, SUKUK Perdana atas nama saksi ARIF BUDIMAN dengan sertifikat SUKUK Nomor : KK SUN : SR004-BBKP2-5015, tanggal 21 Maret 2012 dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi dijual di pasar sekunder, kemudian setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening saksi ARIF BUDIMAN lalu pada tanggal 05 Juni 2014 Terdakwa memindah bukukan uang tersebut dari rekening PT. Bank Syariah Mandiri atas nama ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 7004468125 ke rekening Bank Central Asia atas nama MUNALDHI FAUZHAN dengan nomor rekening 1440445485 sejumlah Rp490.977.565 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Setelah itu sertifikat SUKUK SR006 atas nama saksi ARIF BUDIMAN sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 5 Maret 2014 tanpa sepengetahuan saksi ARIF BUDIMAN Terdakwa pindah bukukan sejumlah Rp664.989.781,00 (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 16 April 2014 yang merupakan nilai nominal SUKUK ditambah bagi hasilnya ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama saksi MITRA AMERY dengan nomor rekening 023101021599508 yang ditarik tunai di Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang, dimana dari uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dipindah bukukan ke rekening Bank Central Asia atas nama saksi MUNALDI Fauzan dengan nomor rekening 1440445485 untuk usaha Trading Forex sedangkan sisanya sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa memindah bukukan uang nasabah PT. Bank Syariah Mandiri atas nama ROSWITA tanpa sepengetahuan saksi lalu uang tersebut Terdakwa pindahbukukan ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama saksi MITRA AMERY dengan nomor rekening 023-1010-215-99-508 dari rekening atas nama ROSWITA dengan

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 7004469016 atas nama ROSWITA QQ DONI HIDAYAT sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli SUKUK, namun Terdakwa tidak memproses dan menyerahkan sertifikat SUKUK kepada saksi ROSWITA, tetapi atas perintah Terdakwa setelah uang tersebut ditarik tunai di Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang oleh saksi MITRA AMERY kemudian pada tanggal 20 Maret 2015 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Central Asia atas nama EKO VERBIEN (Terdakwa) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0320733456, ke rekening Bank Central Asia atas nama EKO VERBIEN (Terdakwa) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0321878899, dan ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama EKO VERBIEN (Terdakwa) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 7004602468;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan tidak masuknya data-data nasabah yang melakukan pembelian SUKUK dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS atas pembelian / penjualan produk SUKUK dimana seharusnya dana nasabah yang membeli SUKUK ditransfer ke rekening penampung untuk di debet secara langsung melalui rekening penampungan secara system oleh kantor pusat. Dan untuk proses selanjutnya diproses di kantor pusat. Setelah proses tersebut selesai selanjutnya kantor pusat mengirimkan konfirmasi kepemilikan SUKUK tersebut kepada kantor PT. BSM Cabang Padang dan selanjutnya konfirmasi kepemilikan SUKUK tersebut diserahkan oleh CSO kepada nasabah karena dana para nasabah tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian SUKUK tanpa izin nasabah maupun PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang. Demikian juga dalam hal penjualan SUKUK milik para nasabah di atas yang Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan / seizin nasabah;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut di atas sebesar Rp4.918.677.565,00 (empat milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatat dalam system pembukuan Sukuk;

Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf b Undang-Undang

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto*
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 hingga tahun 2015 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Jalan Belakang Olo Nomor 47, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mulanya bekerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sejak tahun 2010 sebagai karyawan kontrak dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 01 Februari 2011 dengan jabatan Customer Service Representative, kemudian terakhir menduduki jabatan Customer Service Officer berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/224-KEP/DIR tentang Penyesuaian Grade dan Gaji Pegawai Peserta ODP IV PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 15 April 2014 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan sekarang, mempunyai tujuan, tanggungjawab, dan kewenangan antara lain:

Tujuan jabatan yaitu:

Mengelola kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan;

Tanggung jawab utama yaitu:

1. Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CSR dan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan;
2. Memastikan kelengkapan dan akurasi data *customer & loan facility*;
3. Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga Bank, PIN kartu ATM maupun key access layanan e-banking lainnya;
4. Memastikan ketersediaan kartu ATM;
5. Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening nasabah sesuai dengan wewengannya;

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengaktifkan dan me-non aktifkan kartu ATM;
7. Memastikan ketersediaan laporan CSR;
8. Memastikan pengelolaan saran dan masukan dari nasabah;
9. Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah;

Tanggung jawab umum yaitu:

1. Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan/bulanan di unitnya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja unit kerjanya;
2. Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai Bawahan Langsung, untuk memastikan tercapainya target kerja unit;
3. Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan di unitnya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku;
4. Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja unit untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan;
5. Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memastikan terlaksananya IT Security Awareness, antara lain tidak sharing password, standarisasi aplikasi yang telah ditetapkan;
7. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standard dan SOP;

Wewenang utama yaitu:

Pengesahan pembukaan dan penutupan rekening;

Selain memiliki Tujuan, Tanggungjawab utama, tanggungjawab umum dan wewenang utama di atas, Terdakwa sebagai pegawai di Bank Syariah Mandiri juga mempunyai wewenang lain yaitu diperbolehkan untuk memasarkan atau menjual produk SUKUK. Sukuk merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN (Surat Berharga Syariah Negara);

Adapun mekanisme pembelian Sukuk pada PT. BSM Cabang Padang adalah dengan cara CSO menawarkan kepada nasabah untuk pembelian atau pembayaran SUKUK tersebut, nasabah mengisi formulir pemesanan SUKUK dan selanjutnya CSO memesan SUKUK nasabah tersebut sesuai permintaan nasabah dan setelah itu dana nasabah ditransfer terlebih dahulu ke

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rekening penampungan dan setelah itu dana nasabah yang diperuntukan untuk pembelian SUKUK tersebut didebet secara langsung melalui rekening penampungan secara system oleh kantor pusat. Dan untuk proses selanjutnya diproses di kantor pusat. Setelah proses tersebut selesai si kantor pusat selanjutnya kantor pusat mengirimkan konfirmasi kepemilikan SUKUK tersebut kepada kantor PT. BSM Cabang Padang dan selanjutnya konfirmasi kepemilikan SUKUK tersebut diserahkan oleh CSO kepada nasabah;

Sedangkan cara melepas kepemilikan SUKUK tersebut dapat dijual dengan cara dijual di pasar sekunder dengan cara nasabah tersebut mengisi formulir transaksi penjualan pasar sekunder setelah nasabah mengisi formulir tersebut kemudian ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank yakni CSO mengirimkan formulir tersebut beserta surat pengantar dan konfirmasi kepemilikan SUKUK nasabah tersebut, setelah itu dana penjualan SUKUK nasabah tersebut masuk ke rekening penampungan PT. BSM Cabang Padang dari rekening itu barulah dipindah bukukan ke rekening nasabah;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini atas pembelian/penjualan produk SUKUK dan penarikan dana nasabah, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain dengan menawarkan nasabah produk SUKUK namun dana nasabah tersebut tidak dibelikan pada produk SUKUK tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa, menjual sertifikat SUKUK kepunyaan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan dana tersebut ditarik tunai atau dipindahbukukan tanpa sepengetahuan nasabah, memalsukan sertifikat SUKUK untuk mengelabui nasabah, dan mengelabui petugas Teller dan Supervisor dengan beralasan bahwa nasabah tersebut merupakan nasabah priority;

Bahwa berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) penarikan dana nasabah dilakukan dengan cara:

1. Slip penarikan ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan;
2. Slip penarikan diisi oleh nasabah atau dibantu oleh petugas bank seperti *Priority Banking Officer* (PBO) harus disertai formulir kuasa penarikan dari nasabah;
3. Slip tersebut dibawa ke bagian teller lalu teller memeriksa dan meyakini permintaan transaksi yang dilayani oleh teller tersebut, cara teller tersebut meyakini permintaan transaksi tersebut antara lain:



- a. Jika ada nasabah dalam kantor bank, nasabah menyaksikan penghitungan uang dalam proses tersebut teller melakukan validasi kebenaran transaksi yang terjadi;
- b. Jika nasabah di luar kantor bank, teller dan atau head teller dan atau Operation Manager (OM) tergantung limit jumlah transaksi melakukan konfirmasi melalui telepon kepada nasabah;

Namun Terdakwa melakukan penarikan dana dan pemindah bukuan pada rekening nasabah dengan cara, sebagai berikut:

1. Dalam hal penarikan tunai, Terdakwa menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh nasabah, buku tabungan dan KTP nasabah dan Terdakwa serahkan kepada teller dan atau head teller dan atau Operation Manager (OM) baik transaksi kecil maupun besar tanpa formulir surat kuasa;
2. Dalam hal penarikan dengan transfer atau pemindah bukuan, Terdakwa menggunakan slip aplikasi yang ditandatangani oleh nasabah, buku Tabungan dan KTP nasabah dan Terdakwa serahkan kepada teller dan atau head teller dan atau operation manager (OM), baik transaksi kecil maupun besar tanpa formulir surat kuasa;
3. Pada saat teller dan atau head teller menanyakan kepada Terdakwa apakah nasabah yang bersangkutan sudah mengetahui dan hadir pada saat pemindah bukuan dan atau penarikan dana tersebut, Terdakwa menerangkan kepada teller dan atau head teller bahwa nasabah yang bersangkutan merupakan nasabah priority dan berada di meja kerja atau di ruangan priority Terdakwa sehingga teller dan atau head teller percaya dengan perkataan Terdakwa karena nasabah priority tidak perlu antri dan bisa diwakili oleh CSO yang dijabat oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal melakukan penarikan dana nasabah dan pembelian/penjualan produk Sukuk dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah terhadap beberapa nasabah PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Padang kepada para nasabah PT. BSM Cabang Padang, sebagai berikut:

- a. BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang mana dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dipindah bukuan ke rekening atas nama SITI AISYAH (Rek. BSM Cabang Padang Nomor 7004604509) dari rekening atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT (Rek. BSM Cabang Padang Nomor 7004460515) pada tanggal 01 April 2013 dan untuk mengelabui nasabah Sdr. EKO VERBIEN menyerahkan SUKUK PASAR SEKUNDER berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLDING BALANCE dengan Nomor Sub account SR003_1413_BSM1, yang diduga palsu/tidak terdaftar pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM); Dan pada tanggal 05 Maret 2014, dana yang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditarik tunai lalu langsung di setor tunai ke rekening atas nama:

- ARIF BUDIMAN sebesar Rp650.000.000,00 (Rek. Nomor 0270081001), pada tanggal 05 Maret 2014 jam 14.55 WIB;
- INDRIANI sebesar Rp100.000.000,00 (Rek. Nomor 0270008741) pada tanggal 05 Maret 2014 jam 14.52 WIB;
- MEIZIR ZEIN sebesar Rp175.000.000,00 (Rek. 0277000460) pada tanggal 05 Maret 2014 jam 14.53 WIB;
- INDRA ALDI sebesar Rp10.000.000,00 (Rek. Nomor 0270127162) pada tanggal 05 Maret 2014 jam 14.54 WIB;
- Sisa dari dana tersebut lebih kurang sebesar Rp65.000.000,00 ditarik tunai oleh Sdr. EKO VERBIEN;

Untuk mengelabui nasabah Sdr. EKO VERBIEN menyerahkan SUKUK PERDANA kepada nasabah dengan Nomor KK SUN: BPKP2-C683, tanggal 05 Maret 2014 dengan nilai SBSN Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- b. MEIZIR ZEIN, sebesar Rp177.700.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan modus, dana tersebut berasal dari penjualan SUKUK Nomor KK SUN: BBKP2-C675 tanggal 05 Maret 2014 di Pasar Sekunder lalu dana tersebut tanpa seizin dari nasabah dilakukan penarikan tunai pada tanggal 02 Desember 2014 oleh Sdr. EKO VERBIEN tanpa seizin nasabah;
- c. FAISAL ABBAS, sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan modusnya dengan memalsukan sertifikat SUKUK dan dana nasabah tersebut ditarik tunai secara illegal oleh Sdr. EKO VERBIEN. Yang mana untuk awalnya Sdr. FAISAL ABBAS merupakan nasabah yang membeli produk SUKUK Perdana Nomor KK SUN: SR003-BBKP2-7877, tanggal 23 Februari 2011 dengan nilainya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana pencairan tersebut tanggal 03 September 2013 dilakukan penarikan tunai tanpa setahu nasabah lalu dana tersebut disetor tunai ke rekening BSM atas nama MITRA AMERY dengan Rek. Nomor 027713777 lalu Sdr. FAISAL ABBAS ditawarkan untuk pembelian SUKUK dengan nilai nominal yang ditambah sementara tanggal 03 September lalu Sdr. FAISAL ABBAS menjual deposito sebesar

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp340.000.000,00 dan ditambah dengan dana yang ada di rekening sehingga total dana di rekening Sdr. FAISAL ABBAS (Rek. Nomor 7004504709) tersebut sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana tersebut ditarik pada tanggal 16 Juli 2013 jam 10.23 WIB;

- d. RINI FITRIA, sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan modusnya Sdr. EKO VERBIEN melakukan transfer RTGS ke rekening MITRA AMERY dari rekening RINI FITRIA yang mana diduga tandatangan dari nasabah tersebut dipalsukan, dan pada tanggal 23 Februari 2014, SUKUK Nomor KK SUN: SR003-BBKP2-8525, tanggal 23 Februari 2011 dengan total nilai SBSN Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena jangka waktunya sudah habis (3 tahun) dan sebelumnya Sdri. RINI FITRIA ditawarkan produk PASAR SEKUNDER berupa HOLDING BALANCE dengan nilai nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diduga sertifikat SUKUK tersebut palsu (tidak terdaftar pada Bank), lalu ditawarkan kembali oleh sdr. untuk penggabungan dari 2 SUKUK tersebut sehingga terbit sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: BPKP2-C422, tanggal 5 Maret 2014 yang diduga palsu dan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) transfer ke rekening MITRA AMERY tanggal 05 Maret 2014 jam 15.47 WIB;
- e. ARIF BUDIMAN, sebesar Rp490.977.565,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan modus yaitu awalnya Sdr. ARIF BUDIMAN mempunyai SUKUK Perdana dengan Nomor KK SUN: SR004-BBKP2-5015, tanggal 21 Maret 2012 dengan nilai SBSN Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanpa setahu dari nasabah SUKUK perdana tersebut dijual di Pasar Sekunder pada 03 Juni 2014 lalu dana tersebut masuk ke rekening Sdr. ARIF BUDIMAN lalu tanggal 05 Juni 2014 dilakukan transfer RTGS ke rekening MUNALDI FAUZAN dengan rekening BCA Nomor 1440445485 sebesar Rp490.977.565,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) (keadaan pasar sekunder);
- f. ROSWITA, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan modus yaitu Sdr. EKO VERBIEN menawarkan SUKUK pada Sdr. DONI HIDAYAT lalu disetujui untuk penempatan SUKUK sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama ROSWITA (Ibu kandung dari Sdr. DONI HIDAYAT) lalu dana tersebut dilakukan transfer RTGS dari rekening nomor 7004469016 atas nama ROSWITA QQ DONI

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT ke rekening BRI MITRA AMERY Nomor : 0231010215199508, tanggal 19 Maret 2015 jam 15.40 WIB dan sampai sekarang sertifikat SUKUK tersebut belum diperoleh oleh Sdr. DONI HIDAYAT;

- g. YUSRIL, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan modus nasabah ditawarkan untuk membeli produk SUKUK lalu nasabah memberikan dana tunai kepada Sdr. EKO VERBIEN dan tiap bulannya Sdr. EKO VERBIEN menyeter bagi hasil dengan jumlah bervariasi dan Sdr. EKO VERBIEN memberikan sertifikat HOLDING BALANCE nomor sub account HB005_11013_BSM1 yang diduga tidak terdaftar dan palsu;
- h. YULINAR, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan modus nasabah ditawarkan untuk membeli produk SUKUK lalu nasabah mentransfer tunai dari rekening Mandiri nasabah ke rekening YULINAR di BSM dengan Rekening Nomor : 7067971323 tanggal 15 Januari 2014 lalu dana tersebut ditarik tunai tanggal 16 Januari 2014, tanpa setahu nasabah oleh Sdr. EKO VERBIEN dan Sdr. EKO VERBIEN memberikan sertifikat HOLDING BALANCE nomor sub account SR007_0125_BSM7, tanggal 01 Maret 2015 yang diduga tidak terdaftar dan palsu dan nasabah menerima dana bagi hasil tiap bulannya dari rekening Bank BCA atas nama EKO VERBIEN dengan Nomor Pin / Nomor kartu ATM : 6019004514536190;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut di atas sebesar Rp4.918.677.565,00 (empat milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatat dalam system pembukuan Sukuk;

Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 hingga tahun 2015 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Jalan Belakang Olo Nomor 47, Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, “meniru, membuat palsu, atau memalsukan SBSN dengan maksud memperdagangkan SBSN tiruan, palsu, atau dipalsukan, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mulanya bekerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sejak tahun 2010 sebagai karyawan kontrak dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 01 Februari 2011 dengan jabatan Customer Service Representative, kemudian terakhir menduduki jabatan Customer Service Officer berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/224-KEP/DIR tentang Penyesuaian Grade dan Gaji Pegawai Peserta ODP IV PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 15 April 2014 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya telah meniru, membuat palsu, atau memalsukan sertifikat SUKUK sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan maksud memperdagangkan SBSN tiruan, palsu, atau dipalsukan tersebut kepada beberapa Nasabah Bank Syariah Mandiri yaitu atas nama MEIZER ZEIN, FAISAL ABBAS, YUSRIL YUNUS, YULINAR, BUCHARI BOER, ARIF BUDIMAN, RINI FITRIA dengan cara Terdakwa menggunakan seperangkat komputer antara lain 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terdiri dari 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) merek Sun Case, 1 (satu) unit LCD warna hitam merk Acer ukuran 19 inchi, 1 (satu) unit keyboard merk HP, 1 (satu) unit printer merk Pixma MP198 warna hitam putih milik PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang yang merupakan peralatan kerja milik Terdakwa dan Terdakwa mencetak tanda kepemilikan atau bukti konfirmasi Sukuk dengan menggunakan kertas A4 warna putih merk Concorde yang Terdakwa beli di toko buku SARI ANGGREK Padang. Dalam tanda kepemilikan atau bukti konfirmasi sukuk tersebut untuk sukuk perdana Terdakwa mencantumkan logo KESEI, Nomor Konfirmasi Sukuk, nama pemilik, nomor Jati Diri, Alamat, Nama pemegang rekening, Nomor rekening surat berharga, Kode SBSN, Nama SBSN, Imbalan/kupon Nominal per Unit, Jumlah Unit SBSN, Total Nominal SBSN, Tanggal pencatatan (*recording date*) dan tanggal jatuh tempo (*maturity date*), untuk sukuk sekunder yang biasa disebut *Holding Balance* Terdakwa mencantumkan logo Bank Mandiri Syariah, tujuan, attention, asal Holding Balance, Security Type, security Code, Security Name, Sub Account, Quantity, Market Price, Market Value, Total, Tanggal mulai berlaku dan tanggal jatuh tempo Holding Balance. Untuk pembuatan

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda kepemilikan atau bukti konfirmasi Sukuk tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa ada dibantu oleh pihak lain. Terdakwa mencantumkan logo KSEI dengan cara mendapatkan logo KSEI di internet dan Terdakwa download namun logo yang Terdakwa dapatkan di internet tersebut tidak bersih atau tidak bagus resolusinya jadi Terdakwa melakukan scan konfirmasi kepemilikan Sukuk riil yang ada pada kantor PT. Bank Syariah Mandiri setelah logo hasil scan tersebut Terdakwa edit dan Terdakwa cantumkan pada konfirmasi kepemilikan Sukuk yang Terdakwa buat sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada sore hari setelah pekerjaan kantor selesai dilaksanakan sehingga perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pegawai BSM lainnya;

Bahwa pada prinsipnya yang berwenang menerbitkan SBSN adalah pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) atau perusahaan penerbit SBSN yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintah. Dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SBSN tersebut; Dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Sukuk tersebut;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut di atas sebesar Rp4.918.677.565,00 (empat milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatat dalam system pembukuan Sukuk;

Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 hingga tahun 2015 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, Jalan Belakang Olo Nomor 47, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mulanya bekerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sejak tahun 2010 sebagai karyawan kontrak dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 01 Februari 2011 dengan jabatan Customer Service Representative, kemudian terakhir menduduki jabatan Customer Service Officer berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/224-KEP/DIR tentang Penyesuaian Grade dan Gaji Pegawai Peserta ODP IV PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 15 April 2014 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan sekarang, mempunyai tujuan, tanggungjawab, dan kewenangan antara lain:

Tujuan jabatan yaitu:

Mengelola kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan;

Tanggung jawab utama yaitu:

1. Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CSR dan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan;
2. Memastikan kelengkapan dan akurasi data *customer & loan facility*;
3. Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga Bank, PIN kartu ATM maupun key access layanan e-banking lainnya;
4. Memastikan ketersediaan kartu ATM;
5. Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening nasabah sesuai dengan wewenangnya;
6. Mengaktifkan dan me-non aktifkan kartu ATM;
7. Memastikan ketersediaan laporan CSR;
8. Memastikan pengelolaan saran dan masukan dari nasabah;
9. Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah;

Tanggung jawab umum yaitu:

1. Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan/bulanan di unitnya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja unit kerjanya;
2. Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai Bawahan Langsung, untuk memastikan tercapainya target kerja unit;

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan di unitnya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku;
4. Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja unit untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan;
5. Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memastikan terlaksananya IT Security Awareness, antara lain tidak sharing password, standarisasi aplikasi yang telah ditetapkan;
7. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standard dan SOP;

Wewenang utama yaitu:

Pengesahan pembukaan dan penutupan rekening;

Selain memiliki Tujuan, Tanggungjawab utama, tanggungjawab umum dan wewenang utama di atas, Terdakwa sebagai pegawai di Bank Syariah Mandiri juga mempunyai wewenang lain yaitu diperbolehkan untuk memasarkan atau menjual produk SUKUK. Sukuk merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN (Surat Berharga Syariah Negara);

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dari PT. Bank Syariah Mandiri, atas penjualan produk SUKUK yakni Surat Hutang Negara Berbasis Syariah yang merupakan surat berharga dengan menggunakan seri SUKUK berdasarkan tahun penerbitan yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat yang digunakan untuk kepentingan Negara oleh PT. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah (berdasarkan keputusan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 yakni dikenal dengan produk SUKUK SR 001 sampai dengan SR 007, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain dengan menawarkan nasabah produk SUKUK namun dana nasabah tersebut tidak dibelikan pada produk SUKUK tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa, menjual

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat SUKUK kepunyaan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan dana tersebut ditarik tunai atau dipindahbukukan tanpa sepengetahuan nasabah, memalsukan sertifikat SUKUK untuk mengelabui nasabah, dan mengelabui petugas Teller dan Supervisor dengan beralasan bahwa nasabah tersebut merupakan nasabah priority;

Bahwa berawal atas keinginan Terdakwa untuk mempunyai simpanan (tabungan) sendiri sementara gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa melakukan usaha sampingan Trading Forex Liberty (saham online), dan untuk memperoleh dana guna memulai usaha Terdakwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2013 Terdakwa mengambil dana nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi SITI AISYAH dengan nomor rekening 0277075969 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara memindah bukukan uang tersebut ke rekening kakak Terdakwa bernama saksi MITRA AMERY dengan nomor rekening 0277137777 tanpa sepengetahuan saksi MITRA AMERY, lalu atas perintah Terdakwa saksi MITRA AMERY diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari rekening saksi ke rekening Bank Central Asia atas nama DIRA SEPTRIA dengan nomor rekening 0321716791 untuk Trading Forex Liberty, sementara uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bagi hasil terhadap nasabah lainnya yang Terdakwa ambil uang tabungannya; Kemudian pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang tidak diingat, Terdakwa menarik uang dari rekening PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama INDRIANI dengan nomor rekening 0270008741 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang semula uang tersebut dijanjikan Terdakwa akan dibelikan SUKUK, dan Terdakwa juga menarik uang dari rekening PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama INDRA ALDI dengan nomor rekening 0270127162 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang semula uang tersebut juga dijanjikan Terdakwa akan dibelikan SUKUK;

Bahwa oleh karena usaha Trading Forex Liberty tersebut merugi maka Terdakwa mengambil dana nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan nomor rekening 7004460515 dengan cara memindah bukukan uang tersebut ke rekening PT. Bank Syariah Mandiri atas nama saksi SITI AISYAH dengan nomor rekening 7004604509 pada tanggal 01 April 2013 sekitar jam 16.00 WIB untuk menutupi uang saksi SITI AISYAH yang pernah diambil uang tabungannya. Kemudian pada tanggal

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2014 saksi DONI HIDAYAT membeli SUKUK melalui Terdakwa senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun Terdakwa membuat, mengedit, dan mengeprint sertifikat SUKUK palsu Nomor KK SUN : BPKP2-C683, KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR066, atas nama BUCHARI BOER, dan sertifikat palsu tersebut diserahkan kepada saksi DONI HIDAYAT, kemudian pada tanggal 05 Maret 2014 sekitar jam 13.01 WIB dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut Terdakwa tarik tunai dan langsung dikirim kepada beberapa rekening nasabah yang sebelumnya uangnya telah Terdakwa ambil tabungannya sebagai berikut:

1. Rekening atas nama saksi INDRIANI dengan nomor rekening 0270008741 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Rekening atas nama saksi MEIZER ZEIN dengan nomor rekening 0277000460 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Rekening atas nama saksi INDRA ALDI dengan nomor rekening 0270127162 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Rekening atas nama saksi ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 0270081001 sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Sedangkan sisa dari dana tersebut sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa tarik tunai yang dipergunakan untuk usaha multilevel marketing VGMC sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa simpan untuk membayar bagi hasil terhadap nasabah lainnya yang Terdakwa ambil uang tabungannya;

Tidak hanya itu Terdakwa juga menyerahkan sertifikat SUKUK palsu Nomor KK SUN : BPKP2-C685, KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR066, atas nama BUCHARI BOER, tanggal 05 Maret 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi DONI HIDAYAT; Bahwa pada tanggal 02 April 2013 saksi RINI FITRIA yang merupakan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang membeli produk SUKUK melalui Terdakwa dengan HOLDING BALANCE Sub Account SR003_2413_BSMI senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipalsukan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawari kembali produk SUKUK kepada saksi RINI FITRIA, yang mana sebelumnya nasabah juga mempunyai SUKUK SR003 dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan SUKUK tersebut jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2014, lalu tanpa sepengetahuan saksi RINI FITRIA pada tanggal 05 Maret 2014 uang sejumlah

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa pindah bukukan ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama saksi MITRA AMERY dengan nomor rekening 023101021599508 tanpa sepengetahuan saksi MITRA AMERY dari rekening PT. Bank Syariah Mandiri atas nama saksi RINI FITRIA OR DONI HIDAYAT dengan nomor rekening 0270099995. Kemudian atas perintah Terdakwa, saksi MITRA AMERY menarik tunai uang tersebut di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang kemudian disetor tunai ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk usaha bersama teman Terdakwa bernama SONY CANDRA pemilik Musix Cell dengan menerima fee per bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang berjalan selama 1 (satu) tahun namun usaha tersebut gagal karena SONY CANDRA melarikan diri oleh karena tidak mampu membayar utang. Kemudian pada tanggal 05 Maret 2014 Terdakwa memalsukan sertifikat SUKUK dengan cara mengedit, mengetik, dan mengeprint sertifikat SUKUK dengan Nomor : KK SUN : BPKP2-C422, KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR066, tanggal 5 Maret 2014, dengan nominal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan penggabungan SUKUK SR003 yang telah jatuh tempo senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan SUKUK Sekunder SR003 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, kemudian sertifikat palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi RINI FITRIA melalui saksi DONI HIDAYAT. Terhadap uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar bagi hasil terhadap nasabah lainnya yang Terdakwa ambil uang tabungannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk usaha multilevel marketing VGMC sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa menjual SUKUK nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi FAISAL ABBAS, yakni SUKUK Nomor KK SUN : SR003-BBKP2-7877 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) lalu setelah dana masuk ke rekening PT. Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7004504709 atas nama saksi FAISAL ABBAS kemudian tanpa sepengetahuan saksi FAISAL ABBAS uang tersebut Terdakwa tarik tunai melalui Teller PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang pada tanggal 02 September 2013 dengan menggunakan aplikasi penarikan dengan tandatangan saksi yang dipalsukan kemudian saksi kembali Terdakwa tawari untuk membeli SUKUK, lalu saksi melakukan penambahan nilai nominal pembelian SUKUK sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 sekitar jam 10.23 WIB Terdakwa tarik tunai uang saksi FAISAL ABBAS dengan menggunakan aplikasi penarikan dengan tandatangan saksi yang dipalsukan, tujuannya adalah untuk membuat SUKUK palsu senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan penggabungan uang penjualan SUKUK saksi FAISAL ABBAS sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan penarikan uang saksi FAISAL ABBAS secara tunai dari rekeningnya sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan SUKUK Holding Balance SR005_11013_BSM1 palsu atas nama saksi FAISAL ABBAS senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal kerja dalam bentuk Trading Forex im Future;

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, nasabah PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Padang atas nama saksi YUSRIL YUNUS menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna pembelian SUKUK, kemudian Terdakwa menyerahkan selebar kwitansi sebagai bukti penyerahan uang, namun uang tersebut tidak dibeli oleh Terdakwa dan supaya perbuatannya tidak ketahuan kemudian Terdakwa membuat, mengedit, dan mengeprint sertifikat SUKUK Holding Balance Nomor HB005_11013_BSM1 palsu dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal berlaku 10 Oktober 2013 atas nama saksi YUSRIL YUNUS yang kemudian Terdakwa serahkan kepada isteri saksi YUSRIL YUNUS bernama DESMAYARTI 2 (dua) minggu kemudian. Setelah itu Terdakwa transfer uang bagi hasilnya ke rekening PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi YUSRIL YUNUS sejumlah Rp51.956.250,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk 3 (tiga) tahun, sedangkan sisa uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar bagi hasil nasabah;

Bahwa pada bulan Februari 2014 nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi YULINAR akan membeli SUKUK dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan aplikasi penarikan kepada saksi YULINAR yang ditandatangani oleh saksi dengan alasan uang tersebut akan ditarik untuk pembelian SUKUK kemudian setelah uang di rekening saksi YULINAR Terdakwa tarik tunai di Teller PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, lalu uang tersebut tidak Terdakwa belikan SUKUK namun Terdakwa pergunakan untuk membayar bagi hasil nasabah lainnya, dan supaya perbuatan Terdakwa

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengambil dana nasabah tersebut tidak ketahuan maka Terdakwa membuat, mengedit, dan mengeprint sertifikat SUKUK palsu dengan Sub Account SR007_0115_BSM7, tanggal 01 Maret 2015 dengan total nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama saksi YULINAR;

Bahwa terhadap nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi MEIZER ZEIN, awalnya saksi Terdakwa tawari untuk membeli SUKUK lalu saksi minat dan Terdakwa menyerahkan beberapa aplikasi kepada saksi dan tanpa saksi teliti aplikasi tersebut saksi tandatangani, lalu pada tanggal 27 Februari 2014 uang di rekening saksi Terdakwa tarik tunai senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi tersebut yang sudah Terdakwa isi. Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan pembangunan 1 (satu) unit rumah di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kemudian karena saksi MEIZER ZEIN menanyakan perihal sertifikat SUKUK-nya maka Terdakwa ambil uang dari nasabah atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibeli SUKUK PERDANA dengan sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: BBKP2-C675, tanggal 05 Maret 2014 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama saksi MEIZER ZEIN dan diserahkan kepada saksi lalu tanpa sepengetahuan saksi sebelum SUKUK tersebut jatuh tempo, SUKUK tersebut dijual di pasar sekunder oleh Terdakwa tanggal 25 November 2014 dan dana hasil penjualan SUKUK tersebut kemudian masuk ke dalam rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7004554781 atas nama saksi MEIZER ZEIN lalu saksi tarik tunai melalui Teller PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk usaha Trading Forex;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 tanpa sepengetahuan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama saksi ARIF BUDIMAN, SUKUK Perdana atas nama saksi ARIF BUDIMAN dengan sertifikat SUKUK Nomor : KK SUN : SR004-BBKP2-5015, tanggal 21 Maret 2012 dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi dijual di pasar sekunder, kemudian setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening saksi ARIF BUDIMAN lalu pada tanggal 05 Juni 2014 Terdakwa memindah bukukan uang tersebut dari rekening PT. Bank Syariah Mandiri atas nama ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 7004468125 ke rekening Bank Central Asia atas nama MUNALDHI FAUZHAN dengan nomor rekening 1440445485 sejumlah Rp490.977.565,00 (empat ratus sembilan puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) untuk investasi dalam Trading Forex namun usaha tersebut merugi. Setelah itu sertifikat SUKUK SR006 atas nama saksi ARIF BUDIMAN sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 5 Maret 2014 tanpa sepengetahuan saksi ARIF BUDIMAN Terdakwa pindah bukukan sejumlah Rp664.989.781,00 (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 16 April 2014 yang merupakan nilai nominal SUKUK ditambah bagi hasilnya ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama saksi MITRA AMERY dengan nomor rekening 023101021599508 yang ditarik tunai di Bank Republik Indonesia Cabang Padang Panjang, dimana dari uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dipindah bukukan ke rekening Bank Central Asia atas nama saksi MUNALDI FAUZAN dengan nomor rekening 1440445485 untuk usaha Trading Forex, sedangkan sisanya sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar cicilan 1 (satu) unit rumah di Komplek Prima Regency Blok H/8, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa memindah bukukan uang nasabah PT. Bank Syariah Mandiri atas nama ROSWITA tanpa sepengetahuan saksi lalu uang tersebut Terdakwa pindah bukukan ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama saksi MITRA AMERY dengan nomor rekening 023-1010-215-99-508 dari rekening atas nama ROSWITA dengan nomor rekening 7004469016 atas nama ROSWITA QQ DONI HIDAYAT sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli SUKUK, namun Terdakwa tidak memproses dan menyerahkan sertifikat SUKUK kepada saksi ROSWITA, tetapi atas perintah Terdakwa setelah uang tersebut ditarik tunai di Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang oleh saksi MITRA AMERY kemudian pada tanggal 20 Maret 2015 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Central Asia atas nama EKO VERBIEN (Terdakwa) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0320733456, ke rekening Bank Central Asia atas nama EKO VERBIEN (Terdakwa) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0321878899, dan ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama EKO VERBIEN (Terdakwa) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan nomor rekening 7004602468, yang dipergunakan Terdakwa untuk usaha MLM PT. Antar Mobil;

Bahwa Terdakwa selaku Customer Service Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang telah memiliki dana para nasabah tersebut serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi / untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dengan melawan hak dan tanpa izin/sepengetahuan nasabah maupun PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut di atas sebesar Rp4.918.677.565,00 (empat milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatat dalam system pembukuan Sukuk;

Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO telah terbukti melakukan tindak pidana selaku pegawai PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang;
 2. 1 (satu) rangkap legalisir print out SOP SUKUK NEGARA RITEL;
 3. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat PRIVATE & CONFIDENTIAL dari PT. Bank Syariah Mandiri Pusat, Nomor:

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13/0397-3/DJN, perihal penegasan penempatan dan penetapan jabatan pegawai Cabang Padang sebagai Customer Service Officer (CSO), tanggal 24 Januari 2011;
4. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/224/-KEP/DIR tentang Penyesuaian Grade dan Gaji pegawai peserta ODPIV PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 15 April 2014;
 5. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: 13/436-KEP/DIR, tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 13 September 2011 yang ditujukan kepada Yth Sdr. EKO VERBIEN dengan NIP 108474902;
 6. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Surat Bank Syariah Mandiri, 04 Februari 2015 Nomor 17/223-3/LCG kepada seluruh Cabang PT. Bank Syariah Mandiri U.p. Branch Manager, Perihal Penunjukan Peserta Sukuk Negara Ritel Tahun 2015 Seri SR-007 atas nama EKO VERBIEN;
 7. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir URAIAN JABATAN CUSTOMER SERVICES OFFICER (CSO) pada Bank Syariah Mandiri;
 8. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Syariah Mandiri Nomor Slip P 4245334, tanggal 27-03-2013 nama pengirim SIRI AISYAH. IR dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 0277075969 dan nama penerima MITRA AMERY dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 0277137777, dengan Nilai Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 9. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Syariah Mandiri Nomor Slip: P 4243053, tanggal 01-04-2013 nama pengirim BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7004460515 dan nama Penerima SITI AISYAH. IR dengan rekening Nomor: 7004604509, dengan Nilai Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 10. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Referensi A0302930, Nama pemilik BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tanggal 05-03-2014 dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7004460515;
 11. 1 (satu) Lembar Aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, Nomor slip A. 1210910, tanggal 05-03-2014, pengirim dan penerima atas nama ARIF

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 0270081001 dengan nilai nominal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, Nomor slip A. 1210908, tanggal 05-03-2014, pengirim dan penerima atas nama INDRIYANI dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening Bank Mandiri Syariah Nomor : 0270008741;
13. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, Nomor slip A. 1210911, tanggal 05-03-2014, pengirim dan penerima atas nama MEIZIR ZEIN dengan nominal Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor : 0277000460;
14. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, Nomor slip A. 1210909, tanggal 05-03-2014, pengirim dan penerima atas nama INDRA ARDI dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rekening Nomor: 0270127162;
15. 1 (satu) lembar Aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Slip 2252992, tanggal 27 Februari 2014 atas nama MEIZIR ZEIN dengan rekening Nomor: 7004554781 dengan nilai Nominal Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar Aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 2007476 tanggal 02 Desember 2014 atas nama MEIZIR ZEIN dengan rekening Nomor: 7004554781 dengan nilai Nominal Rp177.700.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 0132002 tanggal 16 Juli 2013 atas nama FAISAL ABBAS dengan rekening Nomor: 7004504709 dengan nilai Nominal Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar formulir transaksi penjualan Pasar Sekunder Sukuk Negara Ritel seri SR-003 atas nama FAISAL ABBAS, tanggal 26 Agustus 2013 dengan nilai nominal penjualan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, Nomor slip A. 0202615, tanggal 03-09-2013, atas nama MITRA AMERY dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 0277137777 dengan nilai nominal Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) rangkap Aplikasi transfer RTGS Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 1201190, tanggal 05-03-2013, dari RINI FITRIA QQ DONI

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 0270099995 ke rekening Bank BRI atas nama MITRA AMERY dengan rekening Nomor: 02310102159950 dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

21. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer RTGS Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 2009687, tanggal 05-06-2014, dari ARIF BUDIMAN dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7004468125 ke rekening Bank BCA atas nama MUNALDHI FAUZHAN dengan rekening Nomor: 1440445485 dengan Nominal Rp490.977.565,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
22. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer RTGS Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 1300479, tanggal 19-03-2015, dari ROSWITA QQ DONI HIDAYAT dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7004469016 ke rekening Bank BRI atas nama MITRA AMERY dengan rekening Nomor: 023101021599508 dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Slip 2252430, tanggal 17-01-2014 dari rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7067971323 atas nama YULINAR dengan Nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer RTGS Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 1201189, tanggal 16-04-2014, dari ARIF BUDIMAN dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7004468125 ke rekening Bank BRI atas nama MITRA AMERY dengan rekening Nomor: 023101021599508 dengan Nominal Rp664.981.132,00 (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
25. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir transaksi penjualan SUKUK NEGARA RITEL SERI 004 atas nama ARIF BUDIMAN tanggal 26-05-2014, dengan Nominal Penjualan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KONFIRMASI SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 No. KK.SUN:BBKP2-C683, atas nama ARIF BUDIMAN tanggal 05-03-2014, dengan nominal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir transaksi penjualan SUKUK NEGARA RITEL SERI 006 atas nama ARIF BUDIMAN tanggal

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-04-2014, dengan Nominal Penjualan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan konfirmasi transaksi penjualan SUKUK RITEL NEGARA SERI 006 dengan nominal Rp660.981.132,00 (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
28. 1 (satu) lembar Aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 607525 tanggal 02 September 2013 atas nama FAISAL ABBAS dengan nominal Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir transaksi penjualan SUKUK NEGARA RITEL SERI 006 atas nama MEIZIR ZEIN tanggal 25-11-2014, dengan Nominal Penjualan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
30. 1 (satu) rangkap print out data nasabah SUKUK PERDANA pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang;
31. 1 (satu) lembar foto copy form Formulir Transaksi Pembelian Pasar Sekunder SUKUK Negara Ritel yang belum diisi milik PT. Bank Syariah Mandiri;
32. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel yang belum diisi milik PT. Bank Syariah Mandiri;
33. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 001 Nomor Pemesanan 10315, tanggal 18 Februari 2009 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama RINI FITRIA;
34. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 001 Nomor Pemesanan 10316, tanggal 18 Februari 2009 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama ARIF BUDIMAN;
35. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 003 Nomor Pemesanan 00000217, tanggal 8 Februari 2011 dengan nominal pemesanan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas nama FAISAL ABBAS;
36. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 003 Nomor Pemesanan 00000221, tanggal 8 Februari 2011 dengan nominal pemesanan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas nama FAISAL ABBAS;
37. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 003 Nomor Pemesanan 00000939, tanggal 17 Februari 2011

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT;
38. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 003 Nomor Pemesanan 00000940, tanggal 17 Februari 2011 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama RINI FITRIA;
39. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 004 Nomor Pemesanan BBKP25015, tanggal 5 Maret 2012 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama ARIF BUDIMAN;
40. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 004 Nomor Pemesanan BBKP25016, tanggal 3 Maret 2012 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama RINI FITRIA;
41. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 004 Nomor Pemesanan BBKP25402, tanggal 13 Maret 2012 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT;
42. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 006 Nomor Pemesanan kosong, tanggal 20 Februari 2014 dengan nominal pemesanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama DONI HIDAYAT;
43. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 006 Nomor Pemesanan kosong, tanggal 20 Februari 2014 dengan nominal pemesanan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama MEIZIR ZEIN;
44. 1 (satu) lembar tanda penyerahan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), tanggal 05.03.2015 yang diserahkan oleh EKO VERBIEN kepada NORA DEVITA PUTRI untuk pembayaran pelunasan rumah atas nama EKO VERBIEN di PRIMA REGENCY Blok H/8 Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
45. 14 (empat belas) kwitansi pembayaran Booking Fee, DP dan angsuran rumah Blok H/8 yang ditandatangani oleh EKO VERBIEN selaku yang menyeter, diketahui dan ditandatangani oleh Direktur dari PT. PRIMA CIPTAMARGATIRTA UTAMA, diketahui dan ditandatangani oleh bagian Keuangan dari PT. PRIMA CIPTAMARGATIRTA UTAMA atas nama NORA DEVITA PUTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran rumah type 120/221 yang berlokasi di Komplek Prima Regency Blok H/8 Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh EKO VERBIEN selaku yang menyeter, diketahui dan ditandatangani oleh Direktur dari PT. PRIMA CIPTAMARGATIRTA UTAMA, diketahui dan ditandatangani oleh bagian Keuangan dari PT. PRIMA CIPTAMARGATIRTA UTAMA atas nama NORA DEVITA PUTRI;
47. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan EKO VERBIEN, tanggal 17 Juni 2015;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan pembelian rumah Nomor: 10/PPB/DIR-PT.PCU/I/2015, tanggal 20 Juni 2015;
49. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Pembelian Rumah, tanggal 2 Januari 2014 yang berlokasi di Komplek Prima Regency Blok H/8 Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, yang ditandatangani oleh EKO VERBIEN selaku pemilik dan juga ditandatangani oleh Direktur PT. PRIMA CIPTAMARGATIRTA UTAMA atas nama H. SYAFRINALDI, S.E., M.M;
50. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2,5 G M/T warna hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BA-805-KO, Nomor mesin 2KDU104582, Nomor Rangka MHFZR69GOC3048797 dengan STNKnya atas nama EKO VERBIEN dan kunci kontaknya;
51. 1 (satu) unit personel computer (PC) yang terdiri dari 1 (satu) unit central processing unit CPU merek Sun Case (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit LCD warna hitam merek Acer ukuran 19 inchi, 1 (satu) unit keyboard merek HP, 1 (satu) unit printer merek Pigma MP198 warna hitam Putih;
52. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank Syariah Mandiri dengan Rekening Nomor: 7004554781 atas nama MEIZIR ZEIN periode tanggal 01 Januari 2014;
53. 1 (satu) lembar produk sertifikat SUKUK PERDANA dengan SUKUK No. KK SUN: BBKP2-C675, tanggal 05 Maret 2014 dengan Nominal Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pemilik atas nama MEIZIR ZEIN;
54. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Holding Balance Nomor SR005_11013_BSM1 nominal Rp550.000.000,00 (lima ratus lima

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah) tanggal berlaku 01 Oktober 2013 sampai dengan 01 Oktober 2016 atas nama FAISAL ABBAS;
55. 1 (satu) rangkap rekening koran bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2014 Nomor rekening 7004504709 PT. BSM Cabang Padang atas nama FAISAL ABBAS;
56. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Holding Balance Nomor HB005_11013_BSM1 nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal berlaku 10 Oktober 2013 sampai dengan 10 Oktober 2016 atas nama YUSRIL YUNUS;
57. 1 (satu) rangkap rekening koran bulan Januari 2012 sampai dengan Oktober 2014 Nomor rekening 7004451443 atas nama YUSRIL YUNUS;
58. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening atas nama YULINAR dengan Rekening Nomor : 7067971323 priode 1 Januari 2014;
59. 1 (satu) lembar Sertifikat HOLDING BALANCE Bank Syariah Mandiri atas nama YULINAR dengan Sub Account SR007_0115_BSM7, tanggal 1 Maret 2015 dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
60. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT, S.E. dengan Rekening Nomor: 7004460515 periode 01 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
61. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: BPKP2-C683 KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR066, tanggal 5 Maret 2014 atas nama BUCHARI BOER dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
62. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: BPKP2-C685 KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR066, tanggal 5 Maret 2014 atas nama BUCHARI BOER dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
63. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: SR004-BBKP2-5015 KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR004, tanggal 21 Maret 2014 atas nama ARIF BUDIMAN dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
64. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama ARIF BUDIMAN QQ DONI

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, S.E., dengan Rekening Nomor: 7004468125 periode Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

65. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama HJ. ROSWITA QQ DONI HIDAYAT, S.E., dengan Rekening Nomor: 7004469016 periode 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
66. 1 (satu) unit Hard Disk eksternal 1 (satu) TB warna Hitam merk Seagate nomor seri S/N : 2GHNFBTV milik PT. BSM Cabang Padang;
67. 1 (satu) rangkap print out rekening koran pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama RINI FITRIA dengan rekening Nomor: 0270099995 periode Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
68. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: bpkp-c422 KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK RITEL NEGARA SERI SR066, tanggal 5 Maret 2014 atas nama RINI FITRIA dengan nominal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
69. 1 (satu) rangkap print out rekening koran pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama MITRA AMERY dengan rekening Nomor: 0277137777 periode tanggal 02 Januari 2012 sampai 02 Oktober 2014;
70. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Maret 2015 ke rekening Nomor 0320733456 atas nama EKO VERBIEN dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan penyeter atas nama HALIM ALMUKMIN;
71. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Maret 2015 ke rekening Nomor 0321878899 atas nama EKO VERBIEN dengan jumlah nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan penyeter atas nama HALIM ALMUKMIN;
72. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 20 Maret 2015 ke rekening Nomor 7004602468 atas nama EKO VERBIEN dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan penyeter atas nama HALIM ALMUKMIN;
73. 1 (satu) lembar brosur asli dari PT. ANTAR MOBIL;
74. 1 (satu) lembar 1 (satu) rangkap print out rekening 132 orang dari Bank BRI Cabang Padang Panjang atas nama MITRA AMERY dengan rekening Nomor 023101021599508 periode tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 04 Agustus 2015;

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank Syariah Mandiri dengan Rekening Nomor : 7772701823 atas nama SAPRINALDI;
 76. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Komplek Villa Prima Regency Blok H 8, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
 77. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1115 atas nama 1. RETNO YELVI, 2. RIZKY RAHMAN SYARIF, 3. RIZNI DWINA SYARIF, 4. RIZDI SAPUTRA SYARIF, 5. RIZQAL RAMADHAN SYARIF, 6. RIZAL AKMAL SYARIF, 7. RAFLIS AGUS, tanggal 16 Juni 2014 yang berlokasi di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, seluas 228 M²;
 78. 1 (satu) Unit Mobil Mazda warna Merah Metalik Nomor Polisi BA 221 RN Nomor Rangka : MM6DJ2HAAFW111957 Nomor Mesin : P520250453 dengan STNK atas nama SUBRINI dan Kunci Kontak;
 79. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Penempatan Modal Usaha Tahun 2015, tanggal 04 Maret 2014 antara sdr. EKO VERBIEN dan sdr. DONI HIDAYAT;
 80. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jalan Kampung Manggis Nomor 78, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
 81. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 118/2014, tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat di Notaris WIRA NELYANTI, SH, M.Kn;
 82. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 119/2014, tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat di Notaris WIRA NELYANTI, SH, M.Kn.;
 83. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 833 atas nama EKO VERBIEN, tanggal 16 November 2005 yang berlokasi di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, seluas 169 M²;
 84. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01151 atas nama EKO VERBIEN, tanggal 29 Agustus 2012 yang berlokasi di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, seluas 65 M²;
- DIKEMBALIKAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI MELALUI SAKSI RAHMAT HIDAYAT SELAKU PIMPINAN CABANG;**
85. 1 (satu) bungkus kertas A4 warna putih merk CONCORDE;
 86. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Padang dengan Rekening Nomor : 0321878899 atas nama EKO VERBIEN;

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Padang dengan Rekening Nomor : 0320733456 atas nama EKO VERBIEN;

88. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri Syariah Nomor : 6034 9402 7712 6474 dengan Rekening Nomor 0277137777 (diperbaruhi 7004637326 atas nama MITRA AMERY);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 15 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO VERBIEN, S.Pd. Pgl. EKO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama penempatan modal usaha Tahun 2015 tanggal 04 Maret 2014 antara sdr. EKO VERBIEN dan sdr. DONI HIDAYAT;
 2. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jalan Kampung Manggis Nomor 78, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
 3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 833 atas nama EKO VERBIEN, tanggal 16 November 2005 yang berlokasi di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, seluas 169 M2;
 4. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01151 atas nama EKO VERBIEN, tanggal 29 Agustus 2012 yang berlokasi di Kelurahan

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, seluas 65 M²;

Dikembalikan kepada DONI HIDAYAT, SE. Pgl DONI;

5. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang;
6. 1 (satu) rangkap legalisir print out SOP SUKUK NEGARA RITEL;
7. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat PRIVATE & CONFIDENTIAL dari PT. Bank Syariah Mandiri Pusat, Nomor: 13/0397-3/DJN, perihal penegasan penempatan dan penetapan jabatan pegawai Cabang Padang sebagai Customer Service Officer (CSO), tanggal 24 Januari 2011;
8. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/224/-KEP/DIR tentang Penyesuaian Grade dan Gaji pegawai peserta ODPIV PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 15 April 2014;
9. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: 13/436-KEP/DIR, tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 13 September 2011 yang ditujukan kepada Yth Sdr. EKO VERBIEN dengan NIP 108474902;
10. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Surat Bank Syariah Mandiri, 04 Februari 2015 Nomor 17/223-3/LCG kepada seluruh Cabang PT. Bank Syariah Mandiri U.p. Branch Manager, Perihal Penunjukan Peserta Sukuk Negara Ritel Tahun 2015 Seri SR-007 atas nama EKO VERBIEN;
11. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir URAIAN JABATAN CUSTOMER SERVICES OFFICER (CSO) pada Bank Syariah Mandiri;
12. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Syariah Mandiri Nomor Slip P 4245334, tanggal 27-03-2013 nama pengirim SIRI AISYAH. IR dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 0277075969 dan nama penerima MITRA AMERY dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 0277137777, dengan Nilai Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
13. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Syariah Mandiri Nomor Slip: P 4243053, tanggal 01-04-2013 nama pengirim BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7004460515 dan nama Penerima SITI AISYAH. IR dengan rekening

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7004604509, dengan Nilai Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

14. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Referensi A0302930, Nama pemilik BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tanggal 05-03-2014 dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7004460515;
15. 1 (satu) Lembar Aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, Nomor slip A. 1210910, tanggal 05-03-2014, pengirim dan penerima atas nama ARIF BUDIMAN dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 0270081001 dengan nilai nominal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, Nomor slip A. 1210908, tanggal 05-03-2014, pengirim dan penerima atas nama INDRIYANI dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rekening Bank Mandiri Syariah Nomor : 0270008741;
17. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, Nomor slip A. 1210911, tanggal 05-03-2014, pengirim dan penerima atas nama MEIZIR ZEIN dengan nominal Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor : 0277000460;
18. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, Nomor slip A. 1210909, tanggal 05-03-2014, pengirim dan penerima atas nama INDRA ARDI dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rekening Nomor: 0270127162;
19. 1 (satu) lembar Aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Slip 2252992, tanggal 27 Februari 2014 atas nama MEIZIR ZEIN dengan rekening Nomor: 7004554781 dengan nilai Nominal Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar Aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 2007476 tanggal 02 Desember 2014 atas nama MEIZIR ZEIN dengan rekening Nomor: 7004554781 dengan nilai Nominal Rp177.700.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar Aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 0132002 tanggal 16 Juli 2013 atas nama FAISAL ABBAS dengan rekening Nomor: 7004504709 dengan nilai Nominal Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar formulir transaksi penjualan Pasar Sekunder Sukuk Negara Ritel seri SR-003 atas nama FAISAL ABBAS, tanggal 26 Agustus 2013 dengan nilai nominal penjualan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, Nomor slip A. 0202615, tanggal 03-09-2013, atas nama MITRA AMERY dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 0277137777 dengan nilai nominal Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) rangkap Aplikasi transfer RTGS Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 1201190, tanggal 05-03-2013, dari RINI FITRIA QQ DONI HIDAYAT dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 0270099995 ke rekening Bank BRI atas nama MITRA AMERY dengan rekening Nomor: 02310102159950 dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer RTGS Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 2009687, tanggal 05-06-2014, dari ARIF BUDIMAN dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7004468125 ke rekening Bank BCA atas nama MUNALDHI FAUZHAN dengan rekening Nomor: 1440445485 dengan Nominal Rp490.977.565,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
26. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer RTGS Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 1300479, tanggal 19-03-2015, dari ROSWITA QQ DONI HIDAYAT dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7004469016 ke rekening Bank BRI atas nama MITRA AMERY dengan rekening Nomor: 023101021599508 dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Slip 2252430, tanggal 17-01-2014 dari rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7067971323 atas nama YULINAR dengan Nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer RTGS Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 1201189, tanggal 16-04-2014, dari ARIF BUDIMAN dengan rekening Bank Syariah Mandiri Nomor: 7004468125 ke rekening Bank BRI atas nama MITRA AMERY dengan rekening Nomor: 023101021599508 dengan Nominal Rp664.981.132,00 (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir transaksi penjualan SUKUK NEGARA RITEL SERI 004 atas nama ARIF BUDIMAN tanggal 26-05-2014, dengan Nominal Penjualan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KONFIRMASI SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 No. KK.SUN:BBKP2-C683, atas nama ARIF BUDIMAN tanggal 05-03-2014, dengan nominal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir transaksi penjualan SUKUK NEGARA RITEL SERI 006 atas nama ARIF BUDIMAN tanggal 11-04-2014, dengan Nominal Penjualan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan konfirmasi transaksi penjualan SUKUK RITEL NEGARA SERI 006 dengan nominal Rp660.981.132,00 (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
32. 1 (satu) lembar Aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri Nomor Slip A 607525 tanggal 02 September 2013 atas nama FAISAL ABBAS dengan nominal Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir transaksi penjualan SUKUK NEGARA RITEL SERI 006 atas nama MEIZIR ZEIN tanggal 25-11-2014, dengan Nominal Penjualan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
34. 1 (satu) rangkap print out data nasabah SUKUK PERDANA pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang;
35. 1 (satu) lembar foto copy form Formulir Transaksi Pembelian Pasar Sekunder SUKUK Negara Ritel yang belum diisi milik PT. Bank Syariah Mandiri;
36. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel yang belum diisi milik PT. Bank Syariah Mandiri;
37. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 001 Nomor Pemesanan 10315, tanggal 18 Februari 2009 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama RINI FITRIA;
38. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 001 Nomor Pemesanan 10316, tanggal 18 Februari 2009 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama ARIF BUDIMAN;

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 003 Nomor Pemesanan 00000217, tanggal 8 Februari 2011 dengan nominal pemesanan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas nama FAISAL ABBAS;
40. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 003 Nomor Pemesanan 00000221, tanggal 8 Februari 2011 dengan nominal pemesanan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas nama FAISAL ABBAS;
41. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 003 Nomor Pemesanan 00000939, tanggal 17 Februari 2011 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT;
42. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 003 Nomor Pemesanan 00000940, tanggal 17 Februari 2011 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama RINI FITRIA;
43. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 004 Nomor Pemesanan BBKP25015, tanggal 5 Maret 2012 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama ARIF BUDIMAN;
44. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 004 Nomor Pemesanan BBKP25016, tanggal 3 Maret 2012 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama RINI FITRIA;
45. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 004 Nomor Pemesanan BBKP25402, tanggal 13 Maret 2012 dengan nominal pemesanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT;
46. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 006 Nomor Pemesanan kosong, tanggal 20 Februari 2014 dengan nominal pemesanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama DONI HIDAYAT;
47. 1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara Ritel Seri SR 006 Nomor Pemesanan kosong, tanggal 20 Februari 2014 dengan nominal pemesanan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama MEIZIR ZEIN;
48. 1 (satu) lembar tanda penyerahan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), tanggal 05.03.2015 yang diserahkan

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EKO VERBIEN kepada NORA DEVITA PUTRI untuk pembayaran pelunasan rumah atas nama EKO VERBIEN di PRIMA REGENCY Blok H/8 Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

49. 14 (empat belas) kwitansi pembayaran Booking Fee, DP dan angsuran rumah Blok H/8 yang ditandatangani oleh EKO VERBIEN selaku yang menyeter, diketahui dan ditandatangani oleh Direktur dari PT. PRIMA CIPTAMARGATIRTA UTAMA, diketahui dan ditandatangani oleh bagian Keuangan dari PT. PRIMA CIPTAMARGATIRTA UTAMA atas nama NORA DEVITA PUTRI;
50. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran rumah type 120/221 yang berlokasi di Komplek Prima Regency Blok H/8 Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh EKO VERBIEN selaku yang menyeter, diketahui dan ditandatangani oleh Direktur dari PT. PRIMA CIPTAMARGATIRTA UTAMA, diketahui dan ditandatangani oleh bagian Keuangan dari PT. PRIMA CIPTAMARGATIRTA UTAMA atas nama NORA DEVITA PUTRI;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan EKO VERBIEN, tanggal 17 Juni 2015;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan pembelian rumah Nomor: 10/PPB/DIR-PT.PCU/I/2015, tanggal 20 Juni 2015;
53. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Pembelian Rumah, tanggal 2 Januari 2014 yang berlokasi di Komplek Prima Regency Blok H/8 Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, yang ditandatangani oleh EKO VERBIEN selaku pemilik dan juga ditandatangani oleh Direktur PT. PRIMA CIPTAMARGATIRTA UTAMA atas nama H. SYAFRINALDI, S.E., M.M;
54. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2,5 G M/T warna hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi BA-805-KO, Nomor mesin 2KDU104582, Nomor Rangka MHFZR69GOC3048797 dengan STNKnya atas nama EKO VERBIEN dan kunci kontaknya;
55. 1 (satu) unit personel computer (PC) yang terdiri dari 1 (satu) unit central processing unit CPU merek Sun Case (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit LCD warna hitam merek Acer ukuran 19 inchi, 1 (satu) unit keyboard merek HP, 1 (satu) unit printer merek Pixma MP198 warna hitam Putih;

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank Syariah Mandiri dengan Rekening Nomor: 7004554781 atas nama MEIZIR ZEIN periode tanggal 01 Januari 2014;
57. 1 (satu) lembar produk sertifikat SUKUK PERDANA dengan SUKUK Nomor KK SUN: BBKP2-C675, tanggal 05 Maret 2014 dengan Nominal Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pemilik atas nama MEIZIR ZEIN;
58. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Holding Balance Nomor SR005_11013_BSM1 nominal Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal berlaku 01 Oktober 2013 sampai dengan 01 Oktober 2016 atas nama FAISAL ABBAS;
59. 1 (satu) rangkap rekening koran bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2014 Nomor rekening 7004504709 PT. BSM Cabang Padang atas nama FAISAL ABBAS;
60. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Holding Balance Nomor HB005_11013_BSM1 nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal berlaku 10 Oktober 2013 sampai dengan 10 Oktober 2016 atas nama YUSRIL YUNUS;
61. 1 (satu) rangkap rekening koran bulan Januari 2012 sampai dengan Oktober 2014 Nomor rekening 7004451443 atas nama YUSRIL YUNUS;
62. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening atas nama YULINAR dengan Rekening Nomor : 7067971323 priode 1 Januari 2014;
63. 1 (satu) lembar Sertifikat HOLDING BALANCE Bank Syariah Mandiri atas nama YULINAR dengan Sub Account SR007_0115_BSM7, tanggal 1 Maret 2015 dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
64. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT, S.E. dengan Rekening Nomor: 7004460515 periode 01 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
65. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: BPKP2-C683 KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR066, tanggal 5 Maret 2014 atas nama BUCHARI BOER dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
66. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: BPKP2-C685 KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR066,

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 Maret 2014 atas nama BUCHARI BOER dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
67. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: SR004-BBKP2-5015 KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR004, tanggal 21 Maret 2014 atas nama ARIF BUDIMAN dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
68. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama ARIF BUDIMAN QQ DONI HIDAYAT, S.E., dengan Rekening Nomor: 7004468125 periode Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
69. 1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama HJ. ROSWITA QQ DONI HIDAYAT, S.E., dengan Rekening Nomor: 7004469016 periode 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
70. 1 (satu) unit Hard Disk eksternal 1 (satu) TB warna Hitam merk Seagate nomor seri S/N : 2GHNFBTV milik PT. BSM Cabang Padang;
71. 1 (satu) rangkap print out rekening koran pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama RINI FITRIA dengan rekening Nomor: 0270099995 periode Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
72. 1 (satu) lembar Sertifikat SUKUK Nomor KK SUN: bpkp-c422 KONFIRMASI KEPEMILIKAN SUKUK RITEL NEGARA SERI SR066, tanggal 5 Maret 2014 atas nama RINI FITRIA dengan nominal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
73. 1 (satu) rangkap print out rekening koran pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang atas nama MITRA AMERY dengan rekening Nomor: 0277137777 periode tanggal 02 Januari 2012 sampai 02 Oktober 2014;
74. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Maret 2015 ke rekening Nomor 0320733456 atas nama EKO VERBIEN dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan penyetor atas nama HALIM ALMUKMIN;
75. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Maret 2015 ke rekening Nomor 0321878899 atas nama EKO VERBIEN dengan jumlah nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan penyetor atas nama HALIM ALMUKMIN;
76. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Syariah Mandiri tanggal 20 Maret 2015 ke rekening Nomor 7004602468 atas nama EKO VERBIEN

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan penyetor atas nama HALIM ALMUKMIN;

77. 1 (satu) lembar brosur asli dari PT. ANTAR MOBIL;
78. 1 (satu) lembar 1 (satu) rangkap print out rekening 132 orang dari Bank BRI Cabang Padang Panjang atas nama MITRA AMERY dengan rekening Nomor 023101021599508 periode tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 04 Agustus 2015;
79. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank Syariah Mandiri dengan Rekening Nomor : 7772701823 atas nama SAPRINALDI;
80. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Komplek Villa Prima Regency Blok H 8, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
81. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1115 atas nama 1. RETNO YELVI, 2. RIZKY RAHMAN SYARIF, 3. RIZNI DWINA SYARIF, 4. RIZDI SAPUTRA SYARIF, 5. RIZQAL RAMADHAN SYARIF, 6. RIZAL AKMAL SYARIF, 7. RAFLIS AGUS, tanggal 16 Juni 2014 yang berlokasi di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, seluas 228 M²;
82. 1 (satu) Unit Mobil Mazda warna Merah Metalik Nomor Polisi BA 221 RN Nomor Rangka : MM6DJ2HAAFW111957 Nomor Mesin : P520250453 dengan STNK atas nama SUBRINI dan Kunci Kontak;
83. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 118/2014, tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat di Notaris WIRA NELYANTI, SH, M.Kn.;
84. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 119/2014, tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat di Notaris WIRA NELYANTI, SH, M.Kn.;
- DIKEMBALIKAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI MELALUI SAKSI RAHMAT HIDAYAT SELAKU PIMPINAN CABANG;**
85. 1 (satu) bungkus kertas A4 warna putih merk CONCORDE;
86. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Padang dengan Rekening Nomor : 0321878899 atas nama EKO VERBIEN;
87. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Padang dengan Rekening Nomor : 0320733456 atas nama EKO VERBIEN;
88. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri Syariah Nomor : 6034 9402 7712 6474 dengan Rekening Nomor 0277137777 (diperbaruhi 7004637326 atas nama MITRA AMERY);
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 175/PID.SUS/2016/PT.PDG tanggal 31 Oktober 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Pdg, tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut batal demi hukum;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Padang untuk mengadili dan memutus kembali perkara tersebut;
- Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan perkara tersebut beserta barang buktinya kepada Pengadilan Negeri Padang;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta/Pid/2016/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 November 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 09 November 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 November 2016. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017



- 1) Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak berlandaskan dasar hukum yang memuat larangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil alih seluruh pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan. Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil alih Pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum hal tersebut sesungguhnya telah memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP karena Pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan seluruhnya berdasarkan kepada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Justru Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak jelas dan tegas menyebutkan pertimbangan hukum seperti apa yang seharusnya dicantumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya untuk diperbaiki. Bahkan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan dirinya sebagai kawal depan (*voor post*) dari Mahkamah Agung sepantasnya memberikan bimbingan kepada Hakim Pengadilan Negeri dengan jalan membatalkan putusan tersebut kemudian memperbaikinya sendiri dalam Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana mestinya sehingga sesuai ketentuan Pasal 241 Ayat (1) KUHAP sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama bisa mengetahui pertimbangan hukum seperti apa yang seharusnya dicantumkan dalam putusan perkara *a quo*;

Mengutip Pendapat Dr. LILIK MULYADI, SH., MH., dalam bukunya berjudul **“Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Perspektif, Teoritis, Praktiok, Teknik Membuat, dan Permasalahannya”**, halaman 254, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, sebagai berikut:

Pada dasarnya menurut visi teoritis dan praktik apabila diinventarisasi, putusan Pengadilan Negeri akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dapat disebabkan alasan-alasan, sebagai berikut:

- *Putusan Pengadilan Negeri melanggar dan melalaikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l KUHAP;*
- *Bahwa putusan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu tanpa alasan-alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) memberatkan pidana yang dijatuhkan dari tuntutan*



pidana/requisitoir Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri haruslah dibatalkan;

- *Apabila Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan tidak membenarkan pendirian atau pertimbangan Hakim pertama/Hakim Pengadilan Negeri mengenai penilaian pembuktian, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal, dan atau materiil sehingga batal demi hukum, apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, surat dakwaan tidak dapat diterima, pemeriksaan dan putusan bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 220 KUHP;*

*Dengan demikian, jika putusan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, **Pengadilan Tinggi kemudian akan “mengadili sendiri” perkara tersebut**”;*

- 2) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melalui pertimbangannya telah mengakui bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo* ada pertimbangan hukumnya namun menilai dan menganggap Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memutus perkara *a quo* tidak ada pertimbangan hukumnya. Hal ini membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan;
- 3) Bahwa cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan Asas-asas umum hukum acara pidana sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Angka 3 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;

Bahwa dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara *a quo* tersebut telah menyebabkan penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut dan tanpa kepastian hukum. Bahkan dengan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebagai konsekwensi putusan Pengadilan Negeri Padang yang dinyatakan batal demi hukum tersebut mengakibatkan proses eksekusi terhadap Terdakwa menjadi terhambat demikian juga dengan kejelasan status yang disandang oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam mengadili karena tidak mempertimbangkan kepastian hukum dan



keadilan baik untuk Terdakwa maupun terhadap dampak tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah merugikan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang senilai Rp4.918.677.565,00 (empat milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* bukan merupakan putusan akhir karena putusan tersebut belum memasuki substansi materi perkara, maka upaya hukum atas putusan *Judex Facti* tersebut bukan kasasi;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memerintahkan agar perkara *a quo* disidangkan dan diadili kembali harus dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding adalah batal demi hukum dan memerintahkan Pengadilan Negeri Padang untuk mengadili dan memutus kembali perkara tersebut adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* jika tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut seharusnya Pengadilan Tinggi Padang memutus sendiri perkara pidana atas diri Terdakwa Eko Verbien karena dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 15 September 2016 tersebut telah



memuat keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat, namun Pengadilan Tinggi Padang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dan memerintahkan Pengadilan Negeri Padang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut, oleh karena itu Ketua Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 175/Pid.Sus/2016/PT.Pdg dinyatakan batal demi hukum dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri tersebut;

- Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang relevan secara yuridis, terbukti bahwa:
 - Bahwa Terdakwa selaku Customer Service Officer (CSO) PT. Bank Syariah Mandiri telah memakai dana nasabah PT. Bank Syariah Mandiri cabang Padang;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan dana nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Padang adalah dengan menawarkan pada nasabah produk Sukuk lalu dana nasabah tersebut tidak dibelikan produk Sukuk tapi digunakan oleh Terdakwa untuk membayar bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah yang telah membeli Sukuk dan juga digunakan untuk investasi *Trading Forex*, pembayaran cicilan rumah di Kota Lolang Kota Padang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pembayaran pembelian rumah di Padang Panjang sebesar Rp664.989.781,00 (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), menjual Sukuk kepunyaan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan memalsukan Sertifikat Sukuk, untuk mengelabui nasabah Sertifikat Sukuk tersebut dibuat di komputer kantor PT. Bank Syariah Mandiri dan di print di printer kantor, sehingga Sukuk yang dibeli nasabah dari Terdakwa tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang;
 - Bahwa Terdakwa dapat melakukan penarikan dana dari rekening nasabah yang menggunakan slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah, kemudian diserahkan pada Teller karena Terdakwa



selaku Customer Service Officer (CSO) yang menhandel nasabah prioritas;

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana nasabah PT. Bank Syariah Mandiri sejak bulan April 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa dana nasabah PT. Bank Syariah Mandiri yang tidak digunakan yaitu atas nama Siti Aisyah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang Terdakwa pindah bukukan dari rekening Siti Aisyah ke rekening atas nama Mitra Amery;
- Bahwa selain nama Aisyah, Terdakwa juga melakukan penarikan dana nasabah atas nama Buchori Boer QQ Doni Hidayat dengan kerugian Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Meizer Zein dengan kerugian Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Faizal Abbas dengan kerugiannya Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), Rini Fitria dengan kerugiannya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Arif Budiman dengan kerugian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Roswita kerugiannya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Yusril Yunus kerugiannya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Yuniar dengan kerugian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat mengambil dana nasabah, agar tidak ketahuan nasabah, Terdakwa membuat Sertifikat Sukuk palsu atas nama nasabah yang membeli Sukuk dan Terdakwa melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya ke rekening nasabah dan ada juga diserahkan secara tunai kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sejak bulan April 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dipidana dan membayar denda;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 63 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 591 K/Pid.Sus/2017